

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 433/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Unilever IP Holdings B.V., berdomisili di Weena 455, Rotterdam 3013 AL, Netherlands, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Hadiputranto, Hadinoto and Partners, beralamat di Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 06 Mei 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan: DID2024023068 tanggal 08 Maret 2024 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 16 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2024023068, tertanggal 16 Januari 2025;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ~~PERFUME BOOST~~ yang terdaftar dengan nomor IDM001171013 untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran merek "MOLTO PARFUM BOOST" milik klien kami mengandung elemen "MOLTO" sebagai unsur dominan merek yang merupakan merek terkenal untuk jenis barang deterjen karena telah secara ekstensif didaftarkan dan digunakan di berbagai negara. Keberadaan elemen "MOLTO" sebagai unsur dominan merek tentu membuat konsumen untuk segera menyadari produk klien kami yang telah memiliki reputasi merek yang jauh melampaui merek dasar penolakan dan karenanya konsumen tidak akan mengalami kebingungan diantara konsumen dalam membedakan merek-merek tersebut.

Oleh sebab itu kami mohon agar Komisi Banding Merek berkenan mendaftarkan merek "MOLTO PARFUM BOOST" milik klien kami yang sejatinya merupakan variasi dari berbagai merek formatif "MOLTO" yang telah terdaftar di kelas 3.

2. Klien kami memohonkan permohonan pendaftaran merek "MOLTO PARFUM BOOST" dengan iktikad baik karena sebelumnya telah mencoba mendaftarkan merek "PERFUME BOOSTER" pada tanggal 7 Januari 2020, jauh sebelum tanggal penerimaan merek "PERFUME BOOST" yang dijadikan merek dasar penolakan, yakni pada tanggal 24 Mei 2022. Dengan demikian, klien kami sejatinya layak untuk dinyatakan

sebagai pemohon pertama atas merek "PERFUME BOOSTER" dan variasinya sehingga kami mohon Direktorat Merek berkenan mendaftarkan merek "MOLTO PARFUM BOOST" di kelas 3.

3. Permohonan pendaftaran merek "MOLTO PARFUM BOOST" yang dimohonkan oleh klien kami dengan Agenda No. DID2024029587 merupakan variasi dari merek terkenal "MOLTO" dan Direktorat Merek telah mengizinkan pendaftaran merek-merek yang merupakan variasi dari merek terkenal "MOLTO" milik klien kami untuk jenis barang di kelas 3, diantaranya merek "MOLTO SENSATIONS" dan "CREATIONS MOLTO" yang terdaftar berdampingan dengan merek pihak ketiga untuk jenis barang di kelas 3.
4. Permohonan pendaftaran merek "MOLTO PARFUM BOOST" yang dimohonkan oleh klien kami telah memenuhi keseluruhan persyaratan umum merek yang dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2024023068, tertanggal 16 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 06 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari

terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2024023068 tanggal 08 Maret 2024 untuk kelas 03, yaitu: *deterjen; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; kondisioner kain; pelembut kain; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan penghapus noda; sabun-sabun; sabun untuk mencerahkan tekstil; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; pati cucian; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001171013 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 03, yaitu: *cairan penghilang noda; Sediaan penghilang noda*



untuk keperluan laundry; Pemutih pakaian; Parfum laundry; ~~parfum~~; cairan pembersih; bahan-bahan dan sediaan pembersih; sediaan pembersihan serba guna; Pembilas kain; Penyegar kain untuk keperluan binatu; kondisioner kain; sediaan pembersihan untuk kain; produk sabun; sabun-sabun; sabun wangi; sabun cair untuk binatu; deterjen cucian; sabun deterjen; deterjen binatu komersial; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; deterjen rumah tangga sintetis; Deterjen cair standar; Deterjen cair konsentrat; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; deterjen; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; Pewangi pakaian; Pelicin pakaian; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelembut kain untuk penggunaan binatu; kit wewangian khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut kain; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain konsentrat; Standar pelembut kain; Pelembut pakaian; deterjen untuk keperluan rumah tangga; Sabun; sabun beraroma; wewangian; wangi-wangian; Penyegar lemari pakaian;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 03, yaitu : *deterjen; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; kondisioner kain; pelembut kain; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan penghapus noda; sabun-sabun; sabun untuk mencerahkan tekstil; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; pati cucian; Sediaan pembersihan, pemolesan,*

penggosok dan abrasive yang terdapat pada merek  dengan nomor permohonan: DID2024023068, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 03 yang terdapat pada merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001171013 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan: DID2024023068 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001171013, mempunyai persamaan jenis barang dan/atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

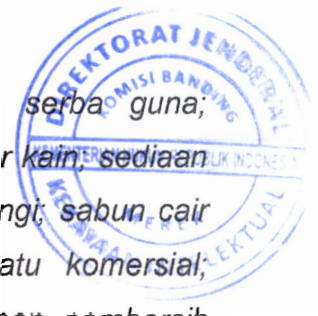


Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan DID2024023068 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata MOLTO dan PARFUM BOOST dan diperkuat dengan kombinasi warna dan lukisan;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM001171013 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata PERFUME BOOST yang ditulis dengan font standard;

Menimbang, Bahwa benar merek pemohon banding telah ditolak utk seluruh jenis barang di kelas 03 dengan  yang terdaftar dengan nomor IDM001171013, yaitu: *"cairan penghilang noda; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Pemutih pakaian; Parfum laundry; parfum; cairan pembersih;*



bahan-bahan dan sediaan pembersih; sediaan pembersihan serba guna; Pembilas kain; Penyegar kain untuk keperluan binatu; kondisioner kain; sediaan pembersihan untuk kain; produk sabun; sabun-sabun; sabun wangi; sabun cair untuk binatu; deterjen cucian; sabun deterjen; deterjen binatu komersial; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; deterjen rumah tangga sintetis; Deterjen cair standar; Deterjen cair konsentrat; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; deterjen; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; Pewangi pakaian; Pelicin pakaian; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelembut kain untuk penggunaan binatu; kit wewangian khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut kain; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain konsentrat; Standar pelembut kain; Pelembut pakaian; deterjen untuk keperluan rumah tangga; Sabun; sabun beraroma; wewangian; wangi-wangian; Penyegar lemari pakaian".

Menimbang, bahwa secara konsep dan visual, unsur kata MOLTO merupakan unsur pokok dan dominan dari merek Pemohon Banding sedangkan kata Parfum Boost lebih merujuk kepada varian produk yang menunjukkan parfum atau wangi yang lebih kuat;

Menimbang, bahwa merek MOLTO juga telah memiliki reputasi yang cukup kuat di kalangan konsumen;

Menimbang bahwa pendaftaran kedua merek tersebut dinilai **tidak akan** mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  dengan nomor permohonan: DID2024023068, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan tidak benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek  dengan nomor permohonan: DID2024023068 diusulkan untuk **didaftar** untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

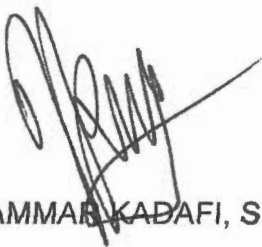
Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek dengan nomor permohonan: DID2024023068, dengan tanggal penerimaan 08 Maret 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan di kelas 03 yaitu: *deterjen; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; kondisioner kain; pelembut kain; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan penghapus noda; sabun-sabun; sabun untuk mencerahkan tekstil; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; pati cucian; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasive dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari ALI IMRON, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



ALI IMRON, S.H., M.H.

